

# **RENCANA KERJA KECAMATAN PARE TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikannya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun 2021.

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja ini mengacu pada Renstra Kecamatan Pare dan berbagai situasi yang memungkinkan dilakukannya rencana kerja 2021. Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Pare Tahun 2021.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Pare Tahun 2021 ini disusun, Semoga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat umumnya bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Kediri, khususnya untuk masyarakat Kecamatan Pare

Kediri ,

2020

  
CAMAT PARE  
ANIK WURYANI.S.Sos Msi  
Pembina TK.I  
NIP. 19680803 198809 2 003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berkewajiban membuat Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Kecamatan Pare adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Penyusunan Rancangan Awal renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2021.

Guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu pembuatan Rancangan Awal Rencana Kerja yang tepat sesuai dengan karakteristik kelembagaan kecamatan yang berbasis pemerintahan kewilayahan. Adapun penguatan fungsi dan kewenangan kecamatan, yaitu:

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Pare yang kondusif yang memiliki daya dukung bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kediri.

2. Fungsi Pelayanan Publik, yang bertolak dari posisi kecamatan sebagai perangkat daerah yang terdekat posisinya dengan masyarakat dan sejalan dengan strategi mendekatkan institusi pelayanan kepada masyarakat.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Hukum Kabupaten Kediri Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 29);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Renja ini adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai landasan/dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pare tahun 2021;
2. Tersedianya Renja sebagai dasar penetapan kinerja dan pengukuran kinerja Kecamatan Pare;
3. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di wilayah Kecamatan Pare;
4. Terwujudnya Rencana Kerja sebagai pedoman bagi aparat Pemerintah Kecamatan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Maksud yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi di Kecamatan Pare;
2. Meningkatnya disiplin PNS Kecamatan, dibarengi dengan pemberian Reward dan Punishment ;
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan kecamatan;
4. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
5. Meningkatnya suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat dan meminimalisir konflik di masyarakat;

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sebagai bahan acuan untuk pembuatan Rencana Kerja Tahun 2021, Kecamatan Pare menggunakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2020) yang mengacu pada APBD tahun 2020. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 juga dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pare berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Pare tahun-tahun sebelumnya (2016 - 2021). Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pare tahun lalu dan realisasi Renstra, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Pare dan/atau realisasi APBD Kecamatan Pare sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut :

TABEL 2,1  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020  
KABUPATEN KEDIRI  
KECAMATAN PARE

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2021	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2019			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENJA SKPD 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2019	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI TAHUN (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	<b>PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>94,5</b>	<b>100%</b>	<b>93,04</b>	<b>100%</b>
	KEGIATAN :									
	1. Pelaksnaan Administrasi perkantoran	jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	700 dok	400 dok	140 dok	140 dok	100 %	150 dok	690 dok	98,57
	2. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi kelembagaan	2000 keg	950 keg	400 keg	366 keg	91,50 %	400 keg	1.750 keg	87,50
2	<b>PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Cakupan kegiatan penunjang keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>98,46%</b>	<b>98,46%</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>
	KEGIATAN :									
	1. Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor yang tersedia / terpelihara	174 unit	79 unit	30 unit	28 unit	93,3 %	32 unit	141 unit	81
3	<b>PROGRAM : PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	KEGIATAN :									
	1. Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30 dok	18 dok	6 dok	6 dok	100 %	6 dok	30 dok	100
4	<b>PROGRAM : PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>Terwujudnya situasi yang aman dan nyaman di wilayah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>98,46%</b>	<b>98,46%</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>
	KEGIATAN :									
	1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan dan pembinaan perangkat Pembinaan Ketua RT/RW	1300 keg	618 keg	206 keg	201 keg	98,46 %	210 keg	1.034 keg	80
5	<b>PROGRAM : PENGELOLAAN KERAGAMANAN BUDAYA</b>	<b>Kelompok kesenian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	KEGIATAN :									
	1. pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	jumlah kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	5 keg	3 keg	1 keg	1 keg	100 %	1 keg	5 keg	100
6	<b>PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	KEGIATAN :									
	1. Penyelenggaraan Musrenbang	jumlah kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan	50 desa	30 desa	10 desa	10 desa	100 %	10 desa	50 desa	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2021	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2019			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENJA SKPD 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2019	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI TAHUN (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	<b>PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	<b>Tingkat kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	KEGIATAN :									
	1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah laporan realisasi keuangan	120 keg	72 keg	24 keg	24 keg	100 %	24 keg	120 keg	100
8	<b>PROGRAM : PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>Tersedianya operasional pemberdayaan masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	KEGIATAN :									
	Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK dan Posyandu	180 keg	108 keg	36 keg	36 keg	100	36 keg	180 keg	100
9	<b>PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	KEGIATAN :									
	2. Fasilitasi kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah kegiatan pelatihan dan bimtek	1 keg	0 keg	0 keg	0 keg	0	1 keg	1 keg	100
	5. Fasilitasi penguatan pengelolaan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Jumlah kegiatan pengelolaan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	2 keg	0 keg	0 keg	0 keg	0	2 keg	2 keg	10
10	<b>PROGRAM : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN</b>	<b>Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	KEGIATAN :									
	1. Fasilitasi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Jumlah pembangunan sarpras lingkungan permukiman	2 keg	0 keg	1 keg	- keg	0	1 keg	2 keg	100,00
	2. Fasilitasi pengadaan, pembangunan sarana prasarana transportasi	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan Sarpras Transportasi	5 keg	0 keg	2 keg	1 keg	39,5 %	1 keg	3 keg	60,00

Dari tabel 2.1 tersebut, pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Kecamatan Pare sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program dan kegiatan tercapai 82.84% sesuai dengan target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.  
Terpenuhinya target kinerja ini karena adanya kerjasama yang baik antar tim pelaksana kegiatan di tingkat kecamatan maupun di tingkat pemerintahan desa dan instansi terkait.
3. Dari semua data yang disajikan di tabel 2.1., **tidak terdapat** realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
4. Penetapan target capaian program Renstra SKPD dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana tingkat capaian program selama periode Renstra berjalan. Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa perkiraan capaian program Renstra Kecamatan Pare sampai dengan tahun ke-4 periode Renstra (2020) lebih dari 80%. Dengan demikian diharapkan pada akhir periode Renstra (2021) akan tercapai 100%.
5. Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pare tersebut, perlu dilakukan perhitungan dan perencanaan yang lebih akurat dalam menetapkan target capaian kinerja SKPD, antara lain dengan memperhatikan kembali capaian realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pare dilakukan berdasarkan 2 (dua) indikator utama, yaitu Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Konflik Berlatar Belakang Agama dan Sosial yang dilaporkan dan terfasilitasi. IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tujuan dilakukannya survey IKM adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur Pemerintah Kecamatan Pare dalam melayani surat menyurat atau pelayanan masyarakat lainnya. Hasil survey IKM di Kecamatan Pare yang

dilaksanakan pada tahun 2018 adalah 82,02 dan 93,89 pada tahun 2019. Berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : KEP/25/M.PAN/2004, tanggal 24 Pebruari 2004, Kecamatan Pare memiliki nilai indek dengan Mutu Pelayanan A, yang berarti bahwa Kinerja Unit Pelayanan **BAIK**. Hasil ini telah ditetapkan dengan Keputusan Camat Pare Nomor : 188.45/12/418.76/2019, tanggal 16 Agustus 2019 yang didasarkan pada penilaian terhadap 9 Unsur Pelayanan di Kcamatan Pare, sebagaimana disajikan dalam tabel Mutu Pelayanan Publik berikut :

NO.	UNSUR PELAYANAN	JUMLAH NILAI PER UNSUR	NRR	NILAI INDEKS UNIT KERJA	NILAI IKM
1.	Prosedur Pelayanan	162	3,24	0,36	82,78
2.	Persyaratan Pelayanan	180	3,60	0,40	
3.	Waktu Penyelesaian	162	3,24	0,36	
4.	Biaya / Tarif	192	3,84	0,42	
5.	Produk Jenis Layanan	197	3,94	0,43	
6.	Kopetensi Pelaksana	151	3,02	0,33	
7.	Perilaku Pelaksana	153	3,06	0,34	
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	158	3,16	0,35	
9.	Sarana dan Prasarana	150	3,00	0,33	

Namun demikian, Kecamatan Pare akan tetap berupaya mempertahankan dan sebisa mungkin meningkatkan Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat hingga tercapai mutu pelayanan yang terbaik.

Adapun untuk penanganan konflik berlatar belakang agama dan sosial, sudah dapat dilakukan dengan baik. Situasi kondusif ini dapat terwujud karena adanya kerjasama yang baik antar pihak yang berwenang dan masyarakat.

Hasil Survey IKM dilakukan setiap tahun dan telah dikirim ke Bagian Organisasi dan untuk laporan penanganan konflik di wilayah telah dikirim ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Kediri. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pare selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

TABEL : 2.2  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PARE  
KABUPATEN KEDIRI

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TH 2019	TH 2020	TH 2021	TH 2022	TH 2019	TH 2020	TH 2021	TH 2022	
1.	Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	82,70	82,9	83,00	84,00	82,78	-	83,00	84,00	untuk tahun 2020 realisasi capaian IKM belum ada karena survey belum dilakukan
2.	Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi		$\frac{\text{Jumlah Konflik yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik yang Dilaporkan dlm 1 Tahun}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016 – 2021, Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan Visi: **“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 15 Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021. Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan di lingkungan Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare mendukung visi dan misi tersebut terutama yang terkait dengan misi ke 1, yaitu **“Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni”**.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi misi tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja SKPD untuk menemukan isu-isu strategis di wilayah Kecamatan Pare. Isu - isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Pare. Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Pare terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah
  - a. Dalam rangka mempertahankan situasi keamanan wilayah yang kondusif, Kecamatan harus selalu meningkatkan koordinasi dengan Koramil, Polsek, Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengantisipasi dan menangani sejumlah konflik yang ada di wilayah;
  - b. Kurangnya motivasi masyarakat untuk meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah;
  - c. Masih kurangnya kinerja aparatur pemerintah desa;
  - d. Dalam bidang pengelolaan keuangan desa, latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan;
2. Fungsi Pelayanan Publik
  - a. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung yang tersedia sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan;
  - b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan;

Isu-isu strategis tersebut memerlukan perhatian dan penyelesaian lebih lanjut dari instansi terkait, terutama pemerintah di tingkat Kecamatan Pare agar tidak menghambat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Beberapa kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan kegiatan sosialisasi sistem pengendalian keamanan lingkungan kepada masyarakat dan meningkatkan kegiatan patroli gabungan bersama pihak terkait;
2. Menambah Sarana dan Prasarana Pendukung
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pelayanan pencetakan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) ;
4. Meningkatkan peran aktif pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam kegiatan pelatihan pengolahan bahan pangan dan pameran produk unggulan, baik yang diselenggarakan di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional;
5. Mengadakan pembinaan rutin kepada Kepala Desa, perangkat desa dan perangkat desa lainnya dan memberikan sanksi yang tegas jika ada pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mengadakan asistensi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( dari APBN ), Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan lain secara rutin kepada Tim Pengelola Administrasi Keuangan Desa;

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Untuk usulan hasil RKPD tahun 2021 disampaikan pada tahun n-1 (2020) pada triwulan pertama, sedangkan untuk usulan Prioritas Pembangunan di wilayah yang disampaikan adalah hasil dari musrenbang di tingkat kecamatan dan akan menjadi acuan untuk membuat rencana kerja tahun berikutnya dan telah diteruskan dalam musrenbang tingkat kabupaten. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara Target Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan pada tahun yang sama. Hasil Review selengkapnya disajikan pada tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2021  
KABUPATEN KEDIRI

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		Cakupan layanan administrasi perkantoran (97 %)			<b>PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		Cakupan layanan administrasi perkantoran (97 %)			
	Pelaksanaan Administrasi perkantoran	Kecamatan dan Kelurahan Pare	jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	150 dok	185.057.400	Pelaksanaan Administrasi perkantoran	Kecamatan dan Kelurahan Pare	jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	150 dok	185.057.400	
	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Kecamatan dan Kelurahan	jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi kelembagaan	400 keg	144.140.000	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Kecamatan dan Kelurahan	jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi kelembagaan	400 keg	144.140.000	
2	<b>PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (100 %)			<b>PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (100 %)			
	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor yang tersedia / terpelihara	33 unit	349.775.000	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor yang tersedia / terpelihara	33 unit	349.775.000	
3	<b>PROGRAM : PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (100 %)			<b>PROGRAM : PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (100 %)			
	Penyusunan dokumen pelaporan	Kecamatan Pare	jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4 dokumen	2.000.000	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kecamatan Pare	jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4 dokumen	2.000.000	
4	<b>PROGRAM : PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>		Persentase penganganan konflik di tingkat kecamatan (100 %)			<b>PROGRAM : PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>		Persentase penganganan konflik di tingkat kecamatan (100 %)			
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan dan Kelurahan Pare	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	210 kegiatan	252.937.400	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan dan Kelurahan Pare	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	210 kegiatan	252.937.400	
5	<b>PROGRAM : PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>		Persentase kelompok kesenian yang terbina (100 %)			<b>PROGRAM : PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>		Persentase kelompok kesenian yang terbina (100 %)			
	pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kecamatan Pare	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian & budaya daerah serta pameran UKM yang terlaksana	1 kegiatan	5.000.000	pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kecamatan Pare	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian & budaya daerah serta pameran UKM yang terlaksana	1 kegiatan	5.000.000	
6	<b>PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		Jumlah pelaksanaan musrenbang di kecamatan (1 Kali)			<b>PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		Jumlah pelaksanaan musrenbang di kecamatan (1 Kali)			
	Penyelenggaraan Musrenbang	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti musrenbang tingkat kecamatan	10 desa	4.500.000	Penyelenggaraan Musrenbang	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti musrenbang tingkat kecamatan	10 desa	4.500.000	
7	<b>PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>		Persentase Desa yang Terbina dalam Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa			<b>PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>		Persentase Desa yang Terbina dalam Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa			
	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Pare	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	24 kegiatan	3.400.000	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Pare	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	24 kegiatan	3.400.000	
8	<b>PROGRAM : PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<i>Persentase TP PKK yang Terbina</i>			<b>PROGRAM : PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<i>Persentase TP PKK yang Terbina</i>			
	Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK/Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Kecamatan Pare	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK yang Terlaksana	36 kegiatan	92.000.000	Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK/Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Kecamatan Pare	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK yang Terlaksana	36 kegiatan	92.000.000	
9	<b>PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN</b>		Persentase pengelolaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan			<b>PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN</b>		Persentase pengelolaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan			
	Fasilitasi kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Kelurahan Pare	Jumlah kegiatan pelatihan dan bimtek serta jumlah sarpras yang ditingkatkan	3 keg	190.500.000	Fasilitasi kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Kelurahan Pare	Jumlah kegiatan pelatihan dan bimtek serta jumlah sarpras yang ditingkatkan	3 keg	190.500.000	
	Fasilitasi penguatan pengelolaan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Kelurahan Pare	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi KLB	12 bulan	31.500.000	Fasilitasi penguatan pengelolaan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Kelurahan Pare	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi KLB	12 bulan	31.500.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	<b>PROGRAM : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN</b>		Prosentase peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan			<b>PROGRAM : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN</b>		Prosentase peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan			
	Fasilitasi pengedaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Kelurahan Pare	Jumlah Fasilitasi pengedaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	3 paket	196.404.000	Fasilitasi pengedaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Kelurahan Pare	Jumlah Fasilitasi pengedaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	3 paket	196.404.000	
	Fasilitasi pengedaan, pembangunan sarana prasarana transportasi	Kelurahan Pare	Lokasi jalan yang dipaving	4 orang/ bulan 2 paket	90.000.000	Fasilitasi pengedaan, pembangunan sarana prasarana transportasi	Kelurahan Pare	Lokasi jalan yang dipaving	4 orang/ bulan 2 paket	90.000.000	
JUMLAH					1.547.213.800	JUMLAH					1.547.213.800

Tabel 2.3 menunjukkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD tidak terdapat perbedaan antara rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pare.

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menjalankan fungsi pembinaan wilayah, Kecamatan Pare memiliki peran penting untuk mengakomodasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pemerintah Kabupaten Kediri.

Untuk setiap usulan dan kegiatan masyarakat selalu ditampung dan dilihat mana yang lebih penting melalui kegiatan Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan, untuk diteruskan dalam musrenbang tingkat kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pare yang diikuti oleh perwakilan dari pemerintah di tingkat desa dan kecamatan, LSM dan kelompok masyarakat telah menghasilkan usulan prioritas program dan kegiatan masyarakat. Penetapan usulan prioritas ini salah satunya juga mempertimbangkan aspek isu strategis Kabupaten Kediri yaitu **Penanganan Kemiskinan**. Indikator kinerja pada usulan di bidang Prasarana Wilayah dan Bidang Ekonomi ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyediaan prasarana wilayah yang lebih baik, yang diharapkan dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 selengkapnya disajikan dalam tabel 2.4 berikut :

TABEL 2.4  
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021  
KABUPATEN KEDIRI

KECAMATAN PARE

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
<b>PRASARANA WILAYAH</b>					
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Perempatan desa dekat GKJW Desa Sidorejo	Terwujudnya kelancaran transportasi dan meningkatkan disiplin berlalu lintas	1 paket	
2	Peningkatan Jalan	Peningkatan jalan hotmix di jalan Cisadane-Desa Sumberbendo	Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas	6615 m <sup>2</sup>	
3	Pembangunan jalan	Pembangunan jalan penghubung dua kecamatan di desa bendo	terwujudnya jalur alternatif menghubungkan dua kecamatan	2775 m <sup>2</sup>	
<b>SOSIAL BUDAYA</b>					
4	Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan	pembangunan/rehab Masjid Al Amin Dsn. Wonoasri Desa Darungan	Terwujudnya kenyamanan beribadah	1 paket	
5	Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan, saluran air limbah, sanitasi dan air bersih	Bantuan pengadaan jambanisasi desa bendo	Terwujudnya jamban masyarakat yang baik dan sehat	20 unit	
6	Penunjang Program Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan / rehab rumah layak huni di desa bendo	Terwujudnya rumah layak huni bagi warga	10 unit	
<b>EKONOMI</b>					
7	Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah	Pelatihan manajemen usaha bagi pelaku usaha / UMKM di desa Darungan	Terwujudnya kemampuan menejemen UMKM dalam bersaing dalam bisnis	1 paket	
8	Pembibitan Tanaman Perkebunan	Pengadaan bibit buah di desa pelem	terpenuhinya kebutuhan bibit buah dalam rangka meningkatkan ekonomi	2000 batang	
9	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Pengadaan mesin pecacah plastik kapasitas 100 kg/jam di desa Tertek	Tersedianya Alat pengolah sampah yang memadai berupa mesin pencacah plastik kapasitas 100 kg/jam	1 unit	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.

Rencana Kerja Kecamatan Pare disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi SKPD (Kecamatan Pare) selalu terarah pada Kebijakan Nasional.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

##### A. TUJUAN

Sebagaimana visi dan misi yang sudah ditetapkan, Kecamatan Pare mempunyai tujuan strategis, yaitu ***“Meningkatkan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Sehingga Tercipta Suasana Kehidupan Yang Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman Didukung Dengan Pelayanan Masyarakat Yang Baik”***.

##### B. SASARAN

Sasaran pencapaian keberhasilan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pare adalah ***“Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kehidupan yang bertoleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman”***.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan isu-isu strategis dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, Kecamatan Pare menetapkan program dan kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ;
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN  
PUBLIK :
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ;
  - c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum ;
  - d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat .
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN :
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa ;
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM:
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA:
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Penyusunan Program dan Kegiatan Kecamatan Pare Tahun 2021 didasarkan pada Penyederhanaan Kegiatan yang terdiri dari 6 program dan 16 kegiatan dan format Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Sebagian besar lokasi kegiatan berada di wilayah Kecamatan Pare dengan alokasi pagu indikatif semua bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri sebesar Rp. 4.626.652.738,00. Jumlah alokasi pagu indikatif ini meningkat dari Rancangan Awal Rencana Kerja 2020 karena adanya pengalihan dana dari BPKAD untuk Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur) sebesar Rp. 158.900.000,-.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 selengkapnya disajikan dalam format tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1  
RUMUSAN RENCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 20201  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022  
KABUPATEN KEDIRI  
KECAMATAN PARE

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Kec dan Kel. Pare	7 dok	2.141.500	APBD		7 dok	2.186.500
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dibutuhkan	Kec dan Kel. Pare	54 keg	3.182.315.199	APBD		54 keg	4.721.081.430
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa pengelola adm. Barang	Kec dan Kel. Pare	3 orang	21.746.300	APBD		3 orang	19.320.000
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu dan Jumlah kegiatan administrasi Umum perangkat daerah yang dibutuhkan	Kec dan Kel. Pare	75 keg	250.535.220	APBD		75 keg	193.648.500
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD yang diperoleh	Kec dan Kel. Pare	2 keg	11.000.000	APBD		2 keg	14.835.000
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang	Kec dan Kel. Pare	12 keg	97.419.000	APBD		12 keg	104.707.500
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah BMD penunjang yang dipelihara dan terawat	Kec dan Kel. Pare	30 unit	192.394.099	APBD		30 unit	16.675.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
	8 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi	Kec dan Kel. Pare	12 keg	3.866.000	APBD		12 keg	4.600.000
	9 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Waktu dan Jumlah dokumen perencanaan pelayanan yang dibuat	Kec dan Kel. Pare	3 dok	15.501.100	APBD		3 dok	2.300.000
	10 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilakukan untuk pemeliharaan sarpras umum	Kec dan Kel. Pare	12 keg	1.479.000	APBD		12 keg	3.450.000
	11 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada camat	Kec. Pare	3 keg	10.736.000	APBD		3 keg	5.750.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	12 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan Musrenbang , PKK dan Posyandu yang dilaksanakan	Kec dan Kel. Pare	25 krg	16.153.800	APBD		25 keg	133.193.000
	13 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kel. Pare	30 keg	688.883.820	APBD		30 keg	584.664.600

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
	14 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban	Kec dan Kel. Pare	6 keg	11.367.100	APBD		6 keg	15.375.500
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
	15 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan koordinasi lintas sektor	Kec. Pare	7 keg	59.527.300	APBD		7 keg	65.761.255
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
	16 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pemdes	Kec. Pare	12 keg	61.587.300	APBD		12 keg	69.671.255
		JUMLAH			4.626.652.738				5.957.219.540

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Pare Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan beserta pagu indikatif tahun 2021. Bagi satuan kerja pelaksana program dan kegiatan Tahun 2021, rencana kerja ini akan ditindaklanjuti dengan menyusun anggaran dalam APBD Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya harus memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 maka realisasi pendanaan program dan kegiatan tersebut harus se-efektif dan se-efisien mungkin dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan program dan kegiatan tahap berikutnya

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pare Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pare Tahun 2021, telah disajikan pula dalam format sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Modifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021.

Rincian Rencana Program dan Kegiatan beserta Pendanaan Kecamatan Pare Tahun 2021 sesuai format Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Modifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

tabel 4.1  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2.141.500	APBD
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dibutuhkan	3.182.315.199	APBD
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa pengelola adm. Barang	21.746.300	APBD
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu dan Jumlah kegiatan administrasi Umum perangkat daerah yang dibutuhkan	250.535.220	APBD
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD yang diperoleh	11.000.000	APBD
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang	97.419.000	APBD
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah BMD penunjang yang dipelihara dan terawat	192.394.099	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
	8 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi	3.866.000	APBD
	9 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Waktu dan Jumlah dokumen perencanaan pelayanan yang dibuat	15.501.100	APBD
	10 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilakukan untuk pemeliharaan sarpras umum	1.479.000	APBD
	11 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada Camat	10.736.000	APBD

NO		PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG (Rp)	SUMBER DANA
1		2	3	4	5
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan Musrenbang , PKK dan Posyandu yang dilaksanakan	16.153.800	APBD
	13	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		688.883.820	APBD
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban	11.367.100	APBD
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan koordinasi lintas sektor	59.527.300	APBD
6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
	16	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pemdes	61.587.300	APBD
			JUMLAH	4.626.652.738	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Di dalam laporan Rencana Kerja Kecamatan Pare Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan Urusan Pemerintahan (Unsur Penunjang) bidang pemerintahan (Fungsi Penunjang Lainnya) Rencana Kerja Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2020.

Rencana Kerja Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2021. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Kecamatan Pare dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri ,

2020

  
**CAMAT PARE**

**ANIK WURYANI., S.Sos, MSi.**

Pembina Tk. I

NIP. 196803 198809 2 003

